



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : P.62/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diundangkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atau Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 265);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 377), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 647);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 327);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan.
2. IPK Lanjutan adalah IPK tahap berikutnya (tahap II, III, dan seterusnya) akibat adanya pembukaan/penyiapan lahan secara bertahap dalam kegiatan non kehutanan sesuai izin peruntukannya.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang selanjutnya disebut IUPHHK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Tanaman yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
6. Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
9. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
10. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL yang telah dibebani izin peruntukan adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan.
11. Hutan produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

12. Tukar-menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.
13. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.
14. Dispensasi terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan adalah persetujuan yang ditetapkan oleh Menteri, dalam jangka waktu berlakunya persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, untuk melaksanakan kegiatan.
15. Pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
16. Izin Peruntukan adalah izin di sektor selain kehutanan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan bersifat final, seperti antara lain izin bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pemukiman, pembangunan transportasi, sarana prasarana wilayah, pembangunan sarana komunikasi dan informasi, Kuasa Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

18. *Timber Cruising* yang selanjutnya disebut *TC* adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
19. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK).
20. Bagan Kerja adalah rencana kerja pelaksanaan IPK yang dibuat oleh pemegang IPK.
21. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disebut HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.
22. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disebut LHP adalah dokumen tentang realisasi hasil penebangan pohon berupa kayu bulat/kayu bulat kecil pada petak/blok yang ditetapkan.
23. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
25. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang usaha hutan produksi.
27. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
28. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi sesuai dengan wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal.

29. Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut BPKH adalah unit pelaksana teknis di bidang pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

BAB II

PERSYARATAN AREAL DAN PEMOHON SERTA KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

Bagian Kesatu

Persyaratan areal dan pemohon

Pasal 2

- (1) Persyaratan areal yang dapat dimohon IPK, meliputi :
 - a. APL yang telah dibebani izin peruntukan;
 - b. penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan; atau
 - c. HPK yang telah dikonversi atau tukar-menukar kawasan hutan.
- (2) Pemohon yang dapat mengajukan IPK, yaitu :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
 - e. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
- (3) Areal pada penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, izin pinjam pakai kawasan hutan melekat dan berlaku sebagai IPK.

Pasal 3

Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemberian IPK

Pasal 4

IPK pada areal :

- a. APL yang telah dibebani izin peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; atau
- b. HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;

diterbitkan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN

Bagian Kesatu

IPK Pada Areal APL Yang Telah Dibebani Izin Peruntukan

Pasal 5

- (1) Permohonan IPK pada areal APL yang telah dibebani izin peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diajukan oleh pemohon kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Balai; dan
 - b. Kepala BPKH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan/koperasi pemohon beserta perubahannya;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi izin peruntukan penggunaan lahan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

- d. peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir.
- e. foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan *drone*.
- f. dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan;
- g. dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon IPK lanjutan.

Pasal 6

- (1) Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK menolak permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima meminta pertimbangan teknis kepada Kepala Balai.
- (3) Permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Kepala Balai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), menerbitkan pertimbangan teknis atau penolakan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur.
- (2) Pertimbangan teknis Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan hasil penelaahan terhadap status kawasan hutan dan kondisi umum perusahaan.

- (3) Dalam hal Kepala Balai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerbitkan pertimbangan teknis, maka Kepala Dinas Provinsi dapat melakukan penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memproses permohonan IPK.
- (4) Bukti tanda terima permintaan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi kepada Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari persyaratan sebagai pengganti pertimbangan teknis dari Kepala Balai sebagai dasar pemrosesan permohonan IPK oleh Dinas Provinsi.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Penerbit IPK memerintahkan kepada pemohon untuk :
 - a. melakukan *timber cruising* (TC) pada areal yang dimohon dengan intensitas 100 % (seratus persen) untuk seluruh pohon dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* (RLHC);
 - b. pelaksanaan TC sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Ganis PHPL-Canhut yang dimiliki oleh pemohon atau menggunakan Ganis PHPL-Canhut pemegang IUPHHK HA/HTI di wilayah terdekat atau menggunakan konsultan perencanaan hutan yang memiliki Ganis PHPL-Canhut atau WAS-GANISPHPL Canhut pada Balai;
 - c. menuangkan RLHC sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, dan pernyataan kebenaran pelaksanaan TC.

- (2) RLHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung dengan faktor eksploitasi dan tanpa dikalikan dengan faktor pengaman, sebagai dasar penentuan taksiran volume tebangannya untuk :
 - a. dituangkan dalam Keputusan IPK; dan
 - b. penentuan jumlah pengenaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit IPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja memberikan surat persetujuan IPK (Surat Perintah) dan kepada pemohon diwajibkan untuk :
 - a. membuat Rencana Penebangan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja, sejak diterimanya Surat Perintah;
 - b. melaksanakan penataan batas blok tebangannya IPK, dan diselesaikan paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja, sejak diterimanya Surat Perintah; dan
 - c. pelunasan pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan PNT yang dibayar sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penentuan jumlah pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penerbit IPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Keputusan Pemberian IPK.
- (5) Dalam hal pemohon tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat persetujuan IPK dibatalkan.

Pasal 9

- (1) Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), salinan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Balai.

- (2) Berdasarkan Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), pemegang IPK melakukan kegiatan penebangan, penyaradan, pembagian batang, pembuatan LHP di TPn, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran di tempat penimbunan kayu (TPK) yang ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Rencana penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, disampaikan kepada Kepala Balai dengan tembusan Dinas Provinsi dengan dilampiri keputusan perizinan bagi pemegang IPK.
- (2) Berdasarkan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mendaftarkan pemegang IPK ke dalam aplikasi SIPUHH untuk memperoleh hak akses.
- (3) Rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengenaan 75 % (tujuh puluh lima perseratus) sisa pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan PNT.
- (4) Pelunasan PSDH, DR dan PNT oleh pemegang IPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kayu hasil penebangan wajib dilakukan pengukuran dan dibuatkan LHP oleh Ganis PHPL PKB-R atau Ganis PHPL PKB-J sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

IPK Pada Areal Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Pinjam
Pakai Kawasan Hutan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (3), pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan, yang pelaksanaannya wajib dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan, dengan membayar lunas kewajiban PSDH, DR dan PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penebangan pohon, penyaradan, pembagian batang, pengukuran, pengumpulan kayu, dan pelaporan di dalam arealnya.

Pasal 12

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatan pembukaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Ganis PHPL-Canhut wajib melakukan :
 - a. Rencana penebangan;
 - b. *timber cruising* (TC) dengan intensitas 100% (seratus perseratus) atas areal yang akan dilakukan pembukaan lahan sesuai dengan rencana kegiatan per tahun;
 - c. foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan *drone*; dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
- (2) Pelaksanaan TC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Ganis PHPL-Canhut yang dimiliki oleh pemegang IPPKH atau menggunakan Ganis PHPL-Canhut pemegang IUPHHK HA/HTI di wilayah terdekat atau menggunakan konsultan perencanaan hutan yang memiliki Ganis PHPL-Canhut atau WAS-GANISPHPL Canhut pada Balai.

- (3) Hasil TC oleh Ganis PHPL-Canhut sebagaimana pada ayat (1), dijadikan dasar pembuatan LHC dan Rekapitulasi LHC (RLHC) yang dihitung dengan faktor eksploitasi dan tanpa dikalikan dengan faktor pengaman sebagai dasar penebangan.
- (4) Hasil TC sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, dan pernyataan kebenaran pelaksanaan TC.
- (5) Berdasarkan Hasil TC sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IPPKH diwajibkan melunasi pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau kewajiban lainnya yang dibayar sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penentuan hasil TC.

Pasal 13

- (1) Rencana penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Kepala Balai dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dengan dilampiri keputusan perizinan bagi pemegang IPPKH.
- (2) Berdasarkan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mendaftarkan pemegang IPPKH ke dalam aplikasi SIPUHH untuk memperoleh hak akses.
- (3) Rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengenaan 75 % (tujuh puluh lima perseratus) sisa pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau kewajiban lainnya.
- (4) Pelunasan PSDH, DR dan PNT oleh pemegang IPPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kayu hasil penebangan wajib dilakukan pengukuran dan dibuatkan LHP oleh Ganis PHPL PKB-R atau Ganis PHPL PKB-J sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal areal IPPKH yang tidak dibebani atau dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), kayu hasil penebangan dalam rangka pembukaan lahan menjadi milik pemegang IPPKH.
- (2) Dalam hal pemegang IUPHHK tidak membutuhkan kayu pada areal yang dibebani IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penawaran kayu diprioritaskan kepada pemegang IUPHHK yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kegiatan penebangan/pemanfaatan kayu tidak dilakukan oleh pemegang IPPKH, maka perusahaan yang akan menebang/memanfaatkan kayu tersebut harus membuat Surat Perjanjian Kerja dengan pemegang IPPKH.
- (4) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain berisi kewajiban terhadap pemenuhan pelunasan iuran kehutanan (PSDH, DR, dan PNT) kepada negara tetap merupakan tanggung jawab dari pemegang IPPKH.

Bagian Ketiga

IPK Pada Areal HPK Yang Telah Dikonversi Atau
Tukar Menukar Kawasan Hutan

Pasal 15

- (1) Permohonan IPK pada areal HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diajukan oleh pemohon kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - c. Kepala Balai; dan
 - d. Kepala BPKH.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya;
 - b. fotokopi Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan *drone*;
 - e. dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan;
 - f. dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon IPK lanjutan;
 - g. surat pernyataan bebas konflik.
- (3) Dalam hal pemohon IPK selain pemegang pelepasan kawasan hutan, kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi Surat Perjanjian Kerja antara pemohon IPK dengan pemegang pelepasan kawasan hutan.
- (4) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain berisi kewajiban terhadap pemenuhan pelunasan iuran kehutanan (PSDH, DR, dan PNT) kepada negara tetap merupakan tanggung jawab dari pemohon IPK.

Pasal 16

- (1) Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (2) Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima meminta pertimbangan teknis kepada Kepala Balai, dengan tembusan kepada Direktur.
- (3) Permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Kepala Balai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), menerbitkan pertimbangan teknis atau penolakan kepada pejabat penerbit IPK dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala BPKH.
- (2) Pertimbangan teknis Kepala Balai sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan hasil penelaahan terhadap status kawasan hutan dan kondisi perusahaan (khususnya kemampuan finansial).
- (3) Dalam hal Kepala Balai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerbitkan pertimbangan teknis atau penolakan, maka Kepala Dinas Provinsi dapat melakukan penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memproses permohonan IPK.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja memerintahkan kepada pemohon untuk :

- a. melakukan *timber cruising* (TC) pada areal yang dimohon dengan intensitas 100 % (seratus perseratus) untuk semua pohon dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* (RLHC);
 - b. pelaksanaan TC sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Ganis PHPL-Canhut yang dimiliki oleh pemohon atau menggunakan Ganis PHPL-Canhut pemegang IUPHHK HA/HTI di wilayah terdekat atau menggunakan konsultan perencanaan hutan yang memiliki Ganis PHPL-Canhut atau WAS-GANISPHPL Canhut pada Balai; dan
 - c. menuangkan RLHC sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, pernyataan kebenaran pelaksanaan TC.
- (2) RLHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung dengan faktor eksploitasi dan tanpa dikalikan dengan faktor pengaman, sebagai dasar penentuan taksiran volume tebangan untuk :
- a. dituangkan dalam Keputusan IPK; dan
 - b. penentuan jumlah pengenaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- (3) Dalam hal pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit IPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja memberikan surat persetujuan IPK (Surat Perintah) dan kepada pemohon diwajibkan untuk :
- a. membuat Rencana Penebangan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah;
 - b. melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK, dan diselesaikan paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah; dan

- c. pelunasan pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan PNT yang dibayar sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penentuan jumlah pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penerbit IPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Keputusan Pemberian IPK.
- (5) Dalam hal pemohon tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, surat persetujuan IPK dibatalkan.

Pasal 19

Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) atau surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), salinan/tembusannya disampaikan kepada :

- a. Direktur Jenderal;
- b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
- c. Kepala Balai.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pemegang IPK melakukan kegiatan penebangan, penyaradan, pembagian batang, pembuatan LHP di TPn, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran di tempat penimbunan kayu (TPK) yang ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan.
- (2) Rencana penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, disampaikan kepada Kepala Balai dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dengan dilampiri Keputusan perizinan bagi pemegang IPK.

- (3) Berdasarkan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mendaftarkan pemegang IPK ke dalam aplikasi SIPUHH untuk memperoleh hak akses.
- (4) Rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pengenaan 75 % (tujuh puluh lima perseratus) sisa pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan PNT.
- (5) Pelunasan PSDH, DR dan PNT oleh pemegang IPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemegang IPK wajib melunasi PSDH, DR, dan PNT dari IPK sesuai akibat penebangan tegakan kayu alam dari kegiatan penyiapan/pembukaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Keputusan Pemberian IPK oleh Pejabat Penerbit IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau Keputusan Pemberian IPK oleh Pejabat Penerbit IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), paling sedikit memuat :

- a. nama serta alamat pemegang izin;
- b. luas dan letak lokasi IPK;
- c. jumlah, volume dan per kelompok jenis kayu bulat yang akan diproduksi;
- d. peralatan-peralatan yang akan digunakan;
- e. hak, kewajiban dan larangan pemegang IPK;
- f. jangka waktu berlakunya IPK;
- g. tempat dan tanggal terbitnya IPK;
- h. nama, dan tanda tangan Pejabat Penerbit IPK; dan
- i. stempel/cap instansi/Pejabat Penerbit IPK.

Pasal 23

Pada areal yang telah diberikan dispensasi dalam rangka proses permohonan pelepasan kawasan hutan pada HPK, dapat diberikan IPK dengan mengacu pada ketentuan IPK pada areal HPK yang telah dikonversi sesuai Peraturan Menteri ini.

BAB IV

AREAL KAWASAN HUTAN YANG TELAH DILEPAS DAN
DIBEBANI HAK GUNA USAHA (HGU)

Pasal 24

- (1) Dalam hal pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU, pemegang HGU tetap dikenakan PSDH, DR, dan PNT.
- (2) HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dan melekat sebagai IPK.

Pasal 25

- (1) Pemegang HGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang akan melakukan pembukaan lahan wajib melapor kepada Kepala Dinas Provinsi dalam rangka pelaksanaan *timber cruising* (TC).
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ganis PHPL-Canhut, wajib melakukan TC dengan intensitas 100% (seratus perseratus) atas areal yang akan dilakukan pembukaan lahan sesuai dengan rencana kegiatan per tahun.

- (3) Pelaksanaan *TC* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Ganis PHPL-Canhut yang dimiliki oleh pemegang HGU atau menggunakan Ganis PHPL-Canhut pemegang IUPHHK HA/HTI di wilayah terdekat atau menggunakan konsultan perencanaan hutan yang memiliki Ganis PHPL-Canhut atau WAS-GANISPHPL Canhut pada Balai.
- (4) Ganis PHPL-Canhut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibina oleh Wasganis PHPL-Canhut dan dikoordinasikan oleh Kepala Balai.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan pelaksanaan *TC* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dibuat LHC dan Rekapitulasi LHC (RLHC) sebagai dasar penebangan kayu.
- (2) RLHC sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, dan pernyataan kebenaran pelaksanaan *TC*.
- (3) Berdasarkan RLHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemegang HGU diwajibkan untuk:
 - a. membuat Rencana Penebangan;
 - b. melunasi pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan PNT yang dibayar sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).

Pasal 27

- (1) Rencana penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, disampaikan kepada Kepala Balai dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dengan dilampiri HGU / *copy* sertifikat / bukti kepemilikan / penguasaan tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.

- (2) Berdasarkan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Balai mendaftarkan pemegang HGU ke dalam aplikasi SIPUHH untuk memperoleh hak akses.
- (3) Rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengenaan 75 % (tujuh puluh lima perseratus) sisa pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan PNT.
- (4) Pelunasan PSDH, DR dan PNT oleh pemegang HGU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kegiatan penebangan/pemanfaatan kayu dilakukan selain oleh pemegang HGU, maka perusahaan yang akan menebang/memanfaatkan kayu tersebut harus membuat Surat Perjanjian Kerja dengan pemegang HGU.
- (2) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berisi kewajiban terhadap pelunasan iuran kehutanan (PSDH, DR, dan PNT) kepada negara tetap merupakan tanggung jawab dari pemegang HGU.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 29

Pemegang IPK mempunyai hak sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan/atau pemasaran atas hasil hutan kayu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. melunasi PSDH, DR dan PNT;
- b. membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IPK;
- d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan;

Pasal 31

- (1) Dalam mencegah penyalahgunaan IPK untuk kegiatan perkebunan, maka IPK diberikan dengan ketentuan :
 - a. luas IPK tahap I diberikan berdasarkan ketersediaan jumlah bibit tanaman perkebunan yang tersedia; dan
 - b. luas IPK tahap berikutnya diberikan berdasarkan kemampuan realisasi luas penanaman pada areal IPK tahap sebelumnya (tahun sebelumnya) serta realisasi pembangunan sarana prasarana penunjang perkebunan.
- (2) Dalam hal telah mendapat HGU, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

BAB VI

PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 32

- (1) IPK diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Permohonan perpanjangan IPK disampaikan kepada Pejabat Penerbit IPK sesuai kewenangannya, dan diajukan 2 (dua) bulan sebelum IPK berakhir.

- (3) Dalam hal IPK telah berakhir, tetapi di dalam areal masih terdapat kayu hasil penebangan, maka Pejabat Penerbit IPK dapat memperpanjang masa berlaku IPK sampai selesainya pengangkutan kayu (paling lama 6 bulan sejak masa berlaku IPK berakhir dan tidak ada kegiatan penebangan lagi).
- (4) Perpanjangan masa berlaku IPK dalam rangka pengangkutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Berita Acara *Stock Opname*.

Pasal 33

- (1) Permohonan perpanjangan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilampiri dengan persyaratan :
 - a. peta lokasi yang dimohon;
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan penggunaan lahan;
 - c. laporan realisasi pelaksanaan IPK dari tahun sebelumnya; dan
 - d. bukti pelunasan pembayaran PSDH dan DR serta PNT dari pelaksanaan IPK tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, diterbitkan perpanjangan IPK oleh Pejabat Penerbit IPK.

BAB VII

PERALATAN UNTUK KEGIATAN IPK

Pasal 34

- (1) IPK yang diberikan kepada pemegang izin dan izin pinjam pakai kawasan hutan, termasuk dan berlaku juga sebagai Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan ke dalam areal Izin Pemanfaatan Kayu dalam rangka pelaksanaan kegiatan izin.
- (2) Kebutuhan jumlah alat bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 35

- (1) Kebutuhan jumlah alat pada IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan luas areal kerja IPK dan potensi kayu yang sekaligus dicantumkan dalam Keputusan pemberian IPK.
- (2) Pemegang IPK yang akan menambah, mengurangi atau mengganti alat, wajib melaporkan kepada Pejabat Penerbit IPK.
- (3) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang akan menambah, mengurangi atau mengganti alat, wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN
BAGI PELAKSANAAN IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 36

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan pengendalian atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan sesuai kewenangannya.
- (3) Kepala Dinas Provinsi melakukan pengendalian atas pelaksanaan penebangan pohon dari izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 37

- (1) Pemegang IPK wajib menyampaikan laporan bulanan atas realisasi produksi IPK kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
- (2) Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai wajib membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan kepada Direktur Jenderal atas realisasi produksi IPK.

BAB IX
HAPUSNYA IZIN DAN SANKSI BAGI PEMEGANG IZIN
PEMANFAATAN KAYU

Bagian Kesatu
Hapusnya Izin Pemanfaatan Kayu

Pasal 38

- (1) IPK hapus karena :
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi; atau
 - c. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Dengan hapusnya IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban pemegang izin untuk:
 - a. melunasi pembayaran PSDH, DR dan PNT; dan
 - b. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu

Pasal 39

- (1) IPK dapat dicabut, apabila pemegang IPK :
 - a. tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu secara nyata di lapangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;
 - b. meninggalkan areal IPK selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut sebelum IPK berakhir;
 - c. memindahtangankan IPK tanpa seizin pemberi izin; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

- (2) Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 20 (dua puluh) hari kerja, oleh pemberi izin.
- (3) Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tanpa diberi peringatan terlebih dahulu setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 40

- (1) Pemegang IPK dikenakan sanksi :
 - a. Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, apabila melakukan penebangan diluar areal izin peruntukan dan/atau izin pinjam pakai.
 - b. Denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah melunasi PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan kayu, apabila :
 1. Melakukan penebangan di luar areal IPK tetapi masih di dalam areal izin peruntukan;
 2. Melakukan pembukaan lahan dengan tidak melaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan yang telah ditetapkan dalam izin pinjam pakai kawasan hutan;
 3. Melakukan penebangan sebelum IPK diterbitkan; dan/atau
 4. Tidak membuat LHP atas kayu yang ditebang.
 - c. Penghentian sementara kegiatan di lapangan, apabila tidak melaporkan penambahan, pengurangan atau penggantian peralatan.
- (2) Pemegang izin sah lainnya (seperti izin perkebunan, transmigrasi, dan lain-lain) dikenakan sanksi :

- a. Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, apabila melakukan penebangan diluar areal izin peruntukan; dan/atau
 - b. Denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah melunasi PSDH, DR dan PNT, apabila melakukan penebangan di areal izin peruntukannya tanpa memiliki IPK.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi denda dan penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b, mengacu pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Mekanisme pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) diatur sebagaimana pemanfaatan kayu sesuai Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal pada areal yang akan dibebani IPK terdapat hasil hutan bukan kayu (HHBK), izin pemanfaatannya dimasukkan dalam IPK.
- (3) Pemegang IUPHHK-HT wajib melunasi PSDH, DR, dan PNT dari kegiatan penyiapan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengenaan, pemungutan dan pembayaran PSDH, DR dan PNT terhadap :
 - a. IPK pada APL yang telah dibebani Izin Peruntukan;
 - b. IPPKH yang melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan;
 - c. IPK pada HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan;
 - d. IUPHHK-HT dari hasil kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman; dan

- e. HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) IPK yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan izin berakhir.
- (2) Permohonan IPK yang telah diajukan berdasarkan Peraturan sebelum Peraturan Menteri ini, tetap dapat diproses lebih lanjut.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

